

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor pertanian menjadi prioritas utama dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini sektor pertanian masih menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi di kalangan petani salah satunya yaitu kesulitan petani dalam memperoleh akses pembiayaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembiayaan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif dan akibatnya tingkat kesejahteraan petani meningkat.

Bentuk kebijakan pembiayaan dapat berupa program kredit. Terdapat beberapa jenis program kredit untuk pembiayaan pertanian yang telah dikeluarkan Kementerian Pertanian yaitu kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK-SUP 05), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Disamping itu juga ada pembiayaan komersial yang meliputi (1) Pengembangan Pembiayaan melalui akses Perbankan, yaitu : Skim Kredit Komersial, Kredit UMKM, Kontrak Investasi Kolektif; (2) Kredit Taskin Agribisnis; (3) Modal Ventura; dan (4) Pengembangan Sistem Tunda Jual antara lain Gadai Gabah dan Resi Gudang (Kementerian Pertanian, 2010)

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Sistem Resi Gudang (SRG). Uniknya, dalam Sistem Resi Gudang ini petani tidak perlu

terburu-buru untuk menjual hasil panennya karena petani dapat menyimpan terlebih dahulu hasil panennya di SRG dan menjualnya saat harga pasaran mulai stabil. Terlebih lagi jika panen raya, sering terjadi kelebihan *supply* komoditi, sehingga harga pasaran sangat rendah dan berdampak terhadap pendapatan petani yang menurun. SRG sebagai solusi permasalahan tersebut. Petani yang menyimpan hasil panennya di SRG akan mendapat resi yang dapat dipergunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.

Dengan adanya sistem resi gudang, akan terbuka peluang bagi petani dari untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik, dengan cara menyimpan komoditi di gudang terlebih dahulu saat panen raya dimana harga umumnya rendah, kemudian menjualnya ketika harga tinggi. Selain itu, petani akan mendapatkan kemudahan dalam jual-beli komoditi secara langsung maupun melalui Pasar Lelang karena tidak perlu membawa komoditinya sebagai contoh, tetapi cukup membawa Resi (Bappebti, 2015). Selain itu, petani juga bisa memantau harga di pasaran karena selama ini petani merasa informasi harga yang mereka dapat terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, dimana informasi harga terkadang ditutup-tutupi oleh tengkulak. Dengan demikian, petani dapat menentukan penjualan gabah dengan harga terbaik (Febrian, 2011).

Sistem Resi Gudang mulai dijalankan di Indonesia pada tahun 2008. Pada tahun 2014 telah terdapat 92 gudang yang telah mengimplementasikan SRG dan telah menerbitkan 605 resi dengan nilai transaksi sebesar 116 miliar rupiah untuk komoditi gabah, beras, jagung, dan kopi, akan tetapi nilai pembiayaannya hanya sebesar 75 juta rupiah. Di tahun 2013, resi gudang yang

diterbitkan mencapai 532 resi dengan nilai transaksi 108 miliar rupiah dan nilai pembiayaan sebesar 66 juta rupiah. Dari data tersebut dapat dilihat terdapat perkembangan Resi Gudang sebesar 9% pada nilai transaksi dan 12% pada nilai pembiayaan (Bappebti, 2015).

Tahun 2016 aktivitas perdagangan melalui SRG mengalami penurunan. Menurut Menteri Perdagangan, Bapak Enggartiasto Lukita, nilai transaksi SRG sebesar 42,58 miliar atau menurun sebesar 48%. Hal tersebut disebabkan kurangnya komitmen Pemda terhadap keberlanjutan SRG, keterbatasan sarana dan prasarana gudang, kendala pemenuhan kualitas hasil panen sesuai standar SRG, serta kurangnya dukungan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan melalui SRG.

Hingga tahun 2014, sudah terdapat 92 gudang yang telah mengimplementasikan SRG. Salah satu resi gudang yang telah beroperasi yaitu Sistem Resi Gudang di Bantul. Sistem Resi Gudang di Bantul telah beroperasi sejak tahun 2011 dengan komoditi yang dapat disimpan antara lain gabah dan beras. Kapasitas gudang tersebut sebanyak 1500 ton, namun selama perkembangannya volume transaksi resi gudang baru sebesar 55.744 kg. Padahal jumlah komoditas yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar 500.000 kg. Bahkan, pada tahun 2015 SRG di Bantul tidak melakukan transaksi sama sekali.

Dalam pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Bantul, *stakeholder* yang terlibat diantaranya pengelola gudang, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Penyuluh Pertanian, dan lembaga perbankan (Fachruddin, 2017). Pengelola gudang merupakan salah satu *stakeholder* yang

berkaitan langsung dengan petani atau calon peserta SRG lainnya dan gudang. Selama perkembangannya, SRG di Bantul mengalami dua kali pergantian pengelolaan gudang. Tahun 2011 hingga 2014 dikelola oleh KUD Tani Mulyo. Sedangkan tahun 2015, gudang SRG di Bantul tidak beroperasi dikarenakan terjadi kekosongan pengelolaan. Namun, sejak 23 Desember 2016 SRG di Bantul mulai beroperasi kembali dan dikelola oleh KUD Tani Harjo.

Setiap *stakeholder* memiliki perannya masing-masing, begitu pula dengan pengelola gudang. Pengelola gudang berperan dalam proses penerbitan resi gudang dan pemeliharaan aset gudang. Selain itu, pengelola gudang juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan transaksi resi gudang. Dalam hal melaksanakan tugasnya, kedua pengelola gudang tersebut tentu memiliki manajemen pengelolaan yang berbeda. Khususnya kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan minat petani dalam menerapkan sistem resi gudang.

Kinerja dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola gudang SRG saat ini akan mempengaruhi minat petani dalam mengimplementasikan SRG. Hal tersebut dikarenakan sebelum petani berencana dan berminat untuk mengimplementasikan SRG, petani terlebih dahulu mempertimbangkan besarnya keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh, memperhatikan lingkungan sekitar dalam mengimplementasikan SRG, serta mempertimbangkan kemampuan dirinya dalam mengimplementasikan SRG. Hal tersebut relevan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) bahwa minat berperilaku individu akan dipengaruhi oleh penilaian individu terhadap positif dan negatifnya

kinerja suatu perilaku, persepsi individu terhadap pihak-pihak yang dianggap berperan, serta keyakinan individu dalam berperilaku.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik petani di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana tingkat minat petani dalam menerapkan SRG?
3. Bagaimana hubungan karakteristik petani dengan minat petani dalam menerapkan SRG?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi karakteristik petani di Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui tingkat minat petani dalam menerapkan SRG
3. Untuk menganalisis hubungan karakteristik petani dengan minat petani dalam menerapkan SRG

#### **C. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi petani lain, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan terkait minat petani dalam menerapkan SRG dan menjadi salah satu pertimbangan untuk ikut serta menerapkan resi gudang
2. Bagi pengelola resi gudang dan pemerintah, sebagai bahan masukan untuk pengembangan Sistem Resi Gudang sehingga gudang SRG dapat berfungsi dengan optimal
3. Bagi mahasiswa atau pembaca, sebagai bahan referensi untuk penelitian yang serupa